LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 151/PMK.08/2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

CONTOH SURAT KETERANGAN MENGENAI RIWAYAT INVESTASI

1. Data Wajib Pajak:
   a. Nama Wajib Pajak : .....
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
   c. Nomor Rekening Khusus Wajib Pajak : .....
   d. Nama Bank Persepsi untuk pengalihan Harta ke dalam wilayah NKRI : .....
   e. Tanggal pengalihan Harta ke dalam wilayah NKRI : dd-mm-yyyy
   f. Keterangan Pengalihan Harta ke dalam wilayah NKRI : (belum disetor secara penuh/ sudah disetor secara penuh)

2. Riwayat Pengalihan Investasi:

No.	*Gateway* awal	*Gateway* tujuan	Tanggal perpindahan	Jenis investasi yang dialihkan	Nominal Harta yang dialihkan (*original currency*)	Nominal Harta yang dialihkan dalam Rupiah
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

PETUNJUK PENGISIAN:

Angka 1 : Data Wajib Pajak
- Huruf a : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Huruf b : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Huruf c : Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Wajib Pajak untuk menampung dana yang dialihkan dari luar wilayah NKRI
- Huruf d : Diisi dengan nama Bank Persepsi tempat Wajib Pajak mengalihkan dana dari luar wilayah NKRI
- Huruf e : Diisi dengan tanggal pengalihan dana dari luar wilayah NKRI (informasi ini diperoleh dari Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* tempat Wajib Pajak mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI).
- Huruf f : Diisi dengan keterangan bahwa dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI belum atau sudah disetor secara penuh oleh Wajib Pajak

Angka 2 : Riwayat Pengalihan Investasi
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama *gateway* awal
- Kolom 3 : Diisi dengan nama *gateway* tujuan
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal terjadinya perpindahan dana dan/atau investasi
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis investasi yang dialihkan
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Harta yang dialihkan (*original currency*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah Harta yang dialihkan dalam mata uang Rupiah

---

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 151/PMK.08/2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

CONTOH FORMAT LAPORAN *GATEWAY* KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS UNTUK PENERIMAAN DANA DARI LUAR WILAYAH NKRI KE DALAM WILAYAH NKRI

Periode Pelaporan	Nama *Gateway*	Nama Wajib Pajak	NPWP	NIK	SIUP	Nomor Rekening Khusus	Tanggal Buka Rekening	Tanggal Pengalihan Dana	Nilai Pengalihan dalam Mata UangAsing	Kode Mata Uang	Nilai Kurs dalam Rupiah	Nilai Pengalihan dalam Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

PETUNJUK PENGISIAN:

Kolom 1 : Diisi dengan bulan dan tahun periode pelaporan dengan format MMYYYY. Sebagai contoh untuk periode pelaporan bulan November 2016, diisi dengan format: 112016.

Kolom 2 : Diisi dengan nama *gateway*.

Kolom 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuka Rekening Khusus dan/atau mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI, sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuka Rekening Khusus dan/atau mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI.

Kolom 5 : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan yang dimiliki Wajib Pajak yang membuka Rekening Khusus dan/atau mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI.
Dalam hal Wajib Pajak badan, maka kolom ini dikosongkan.

Kolom 6 : Diisi dengan nomor Surat Izin Usaha Perdagangan Wajib Pajak yang membuka Rekening Khusus dan/atau mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI.

Kolom 7 : Diisi dengan nomor Rekening Khusus yang dibuka oleh Wajib Pajak untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI.

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak membuka Rekening Khusus untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dengan format DDMMYYYY.
Sebagai contoh untuk tanggal 15 Desember 2016, diisi dengan format: 15122016.

Kolom 9 : Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak mengalihkan dana ke Rekening Khusus yang telah dibuka (dari luar NKRI ke dalam NKRI) dengan format DDMMYYYY.
Sebagai contoh untuk tanggal 15 Desember 2016, diisi dengan format: 15122016.

Kolom 10 : Diisi dengan nilai dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI yang masuk ke Rekening Khusus.
Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98
Kolom ini diisi dalam hal dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI tersebut dalam satuan mata uang selain Rupiah.

Kolom 11 : Diisi dengan kode mata uang dengan format kode sebagai berikut:

Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang
IDR	Rupiah Indonesia
USD	Dolar Amerika Serikat
AUD	Dolar Australia
CAD	Dolar Canada
DKK	Kroner Denmark
HKD	Dolar Hongkong
MYR	Ringgit Malaysia
NZD	Dolar Selandia Baru
NOK	Kroner Norwegia
GBP	Poundsterling Inggris
SGD	Dolar Singapura
SEK	Kroner Swedia
CHF	Franc Swiss

Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang
JPY	Yen Jepang
MMK	Kyat Myanmar
INR	Rupee India
KWD	Dinar Kuwait
PKR	Rupee Pakistan
PHP	Peso Philipina
SAR	Riyal Saudi Arabia
LKR	Rupee Sri Lanka
THB	Baht Thailand
BND	Dolar Brunei Darussalam
EUR	EURO
CNY	Yuan Renminbi Tiongkok
KRW	Won Korea

Kolom 12 : Diisi dengan nilai kurs dalam Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal pengalihan dana ke Rekening Khusus (dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI). Kolom ini diisi dalam hal dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI tersebut dalam satuan mata uang selain Rupiah.
Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98

Kolom 13 : Diisi dengan nilai dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI yang masuk ke Rekening Khusus dalam satuan Rupiah. Dalam hal dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI tersebut dalam satuan mata uang selain Rupiah, kolom ini diisi dengan hasil perkalian antara kolom 10 dan kolom 12.
Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98

Catatan: semua format nomor ditulis tanpa spasi.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN TRANSAKSI/AKTIVITAS REKENING KHUSUS

Periode Pelaporan	Nama *Gateway*	Wajib Pajak		Tanggal Transaksi / Aktivitas	Nomor Rekening Khusus	Kode Mata Uang	Nilai Pemasukan	Nilai Pengeluaran	Saldo Rekening Khusus	Nama Investasi	Kode Transaksi / Aktivitas	Lawan Transaksi/Aktivitas			
		Nama	NPWP									Nama	Nomor Rekening	NPWP	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

PETUNJUK PENGISIAN :

Kolom 1 : Diisi dengan bulan dan tahun periode pelaporan dengan format MMYYYY.
Sebagai contoh untuk periode pelaporan bulan November 2016, diisi dengan format: 112016.

Kolom 2 : Diisi dengan nama *gateway* yang menerima dana yang dialihkan oleh Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI sesuai nama yang tertera dalam surat penunjukan Menteri Keuangan.

Kolom 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemilik Rekening Khusus yang melakukan transaksi/aktivitas melalui Rekening Khusus, sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik Rekening Khusus yang melakukan transaksi/aktivitas melalui Rekening Khusus.

Kolom 5 : Diisi dengan tanggal saat terjadinya transaksi/aktivitas melalui Rekening Khusus, dengan format DDMMYYYY.
Sebagai contoh untuk tanggal 15 Desember 2016, diisi dengan format: 15122016.

Kolom 6 : Diisi dengan nomor Rekening Khusus yang dimiliki Wajib Pajak yang digunakan untuk transaksi/aktivitas.

Kolom 7 : Diisi dengan kode mata uang dengan format kode sebagai berikut:

Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang	Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang
IDR	Rupiah Indonesia	JPY	Yen Jepang
USD	Dolar Amerika Serikat	MMK	Kyat Myanmar
AUD	Dolar Australia	INR	Rupee India
CAD	Dolar Canada	KWD	Dinar Kuwait
DKK	Kroner Denmark	PKR	Rupee Pakistan
HKD	Dolar Hongkong	PHP	Peso Philipina
MYR	Ringgit Malaysia	SAR	Riyal Saudi Arabia
NZD	Dolar Selandia Baru	LKR	Rupee Sri Lanka
NOK	Kroner Norwegia	THB	Baht Thailand
GBP	Poundsterling Inggris	BND	Dolar Brunei Darussalam
SGD	Dolar Singapura	EUR	EURO
SEK	Kroner Swedia	CNY	Yuan Renminbi Tiongkok
CHF	Franc Swiss	KRW	Won Korea

Kolom 8 : Diisi dengan nilai dana yang masuk ke dalam Rekening Khusus terkait transaksi/aktivitas yang terjadi.
Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98

Kolom 9 : Diisi dengan nilai dana yang keluar dari Rekening Khusus terkait transaksi/aktivitas yang terjadi.
Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98

Kolom 10 : Diisi dengan saldo Rekening Khusus setelah disesuaikan dengan nilai pemasukan atau pengeluaran yang terjadi.
Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98

Kolom 11 : Diisi dengan nama investasi yang dibeli atau dijual melalui Rekening Khusus, dengan format pengisian sebagai berikut:

Bentuk Investasi	Nama Investasi
Efek bersifat utang, termasuk *Medium Term Notes*	Diisi dengan nama penerbit efek atau nomor seri efek, dengan format: jenis efek_penerbit efek atau nama efek_nomor seri efek, sebagai contoh: Obligasi_ABC atau Obligasi_12345.
Sukuk	Diisi dengan nama penerbit efek atau nomor seri efek, dengan format: jenis efek_penerbit efek atau jenis efek_nomor seri efek, sebagai contoh: Sukuk_ABC atau Sukuk_l2345.
Saham	Diisi dengan nama penerbit saham, dengan format: jenis saham_nama penerbit saham_nilai saham_lembar saham*, misalnya: Saham_XYZ_1000000000_1000lbr.
Unit Penyertaan Reksadana	Diisi dengan nama reksadana, misalnya: Reksadana Pendapatan Tetap ABC.
Deposito	Diisi dengan nomor sertifikat deposito.
Tabungan	Diisi dengan nomor rekening tabungan.

Giro	Diisi dengan nomor rekening/bilyet giro.
Kontrak berjangka	Diisi dengan nama atau kode kontrak, misalnya: OLEINTR.
Instrumen Investasi pasar keuangan lainnya	Diisi dengan nama produk, misalnya: Asuransi Unit Link ABC.
Pinjaman	Diisi dengan nama perusahaan penerima pinjaman, dengan format: pinjaman_kepada_nama perusahaan, misalnya: Pinjaman_kepada_ABC.
Properti	Diisi dengan jenis properti, nomor akta jual beli, dan nama Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan format: jenis properti_nomor AJB_nama PPAT, misalnya: Rumah 12345 Fernando.
Emas Logam Mulia	Diisi dengan jenis, berat, dan nomor seri sertifikat, dengan format: emas_berat_satuan berat_nomor sertifikat, misalnya: Emas _100_gram_ 12345
Instrumen investasi selain pasar keuangan lainnya	Diisi dengan nama investasi yang sejelas dan seinformatif mungkin.

Dalam hal Rekening Khusus adalah instrumen investasi, penamaan mengikuti sifat instrumen investasi sesuai table pada kolom 11.

Kolom 12 : Diisi dengan kode transaksi/aktivitas sebagai berikut:

Kode Transaksi/ Aktivitas	Jenis Transaksi/Aktivitas
01	Membuka Rekening Khusus untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI
02	Menerima dana yang dialihkan ke dalam NKRI
03	Efek bersifat utang, termasuk *Medium Term Notes*
04	Sukuk
05	Saham
06	Unit Penyertaan Reksadana
07	Deposito
08	Tabungan
09	Giro
10	Kontrak Berjangka
11	Instrumen investasi pasar keuangan lainnya
12	Pinjaman
13	Properti
14	Emas Logam Mulia
15	Instrumen investasi selain pasar keuangan lainnya
16	Menerima bunga
17	Menerima dividen
18	Menerima imbal balik lainnya
19	Pindah *gateway*
20	*Holding period* selesai
21	Membayar biaya jasa dan/atau investasi
22	Menutup Rekening Khusus
23	Membatalkan *holding period*

Kolom 13 : Diisi dengan nama lengkap lawan transaksi/aktivitas yang menerima pengeluaran dana Rekening Khusus (pembelian, pindah *gateway*) atau nama lawan transaksi/aktivitas yang menjadi sumber penerimaan dana Rekening Khusus (penjualan, imbal balik, pengalihan dana, pindah *gateway*).
Dalam hal terjadi perpindahan *gateway*, maka kolom ini diisi dengan nama *gateway* asal bagi *gateway* yang menerima dana atau nama *gateway* tujuan bagi *gateway* yang mengeluarkan dana.

Kolom 14 : Diisi dengan nomor rekening bank lawan transaksi/aktivitas sebagaimana dimaksud pada kolom 13.
Dalam hal terjadi perpindahan *gateway*, maka kolom ini diisi dengan nomor Rekening Khusus Wajib Pajak di *gateway* tujuan.
Dalam hal investasi membutuhkan pembuatan sub rekening khusus, maka kolom ini diisi dengan nomor sub rekening khusus untuk setiap jenis investasi.

Kolom 15 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak lawan transaksi/aktivitas sebagaimana dimaksud pada kolom 13. Dalam hal terjadi perpindahan *gateway*, maka kolom ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak di *gateway* tujuan.

Kolom 16 : Diisi dengan alamat lengkap lawan transaksi/aktivitas sebagaimana dimaksud pada kolom 13.
Dalam hal terjadi perpindahan *gateway*, maka kolom ini dikosongkan.

Catatan: semua format nomor ditulis tanpa spasi.

C. CONTOH FORMAT LAPORAN POSISI REKENING KHUSUS DAN INVESTASI

Periode Pelaporan	Nama *Gateway*	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nomor Rekening Khusus	Nama Investasi	Kode Mata Uang	Nilai Perolehan dalam Mata Uang Selain Rupiah	Nilai Pasar dalam Mata Uang Selain Rupiah	Nilai Perolehan dalam Mata Rupiah	Nilai Pasar dalam Mata Rupiah	Posisi Saldo Rekening Khusus dalam Mata Uang Selain Rupiah	Posisi Saldo Rekening Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

PETUNJUK PENGISIAN:

Kolom 1 : Diisi dengan bulan dan tahun periode pelaporan dengan format MMYYYY.
Sebagai contoh untuk periode pelaporan bulan November 2016, diisi dengan format: 112016.

Kolom 2 : Diisi dengan nama *gateway*.

Kolom 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemilik Rekening Khusus, sesuai kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan nomor Rekening Khusus yang dimiliki Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu Rekening Khusus (yang digunakan untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam NKRI), maka setiap Rekening Khusus tersebut wajib dilaporkan saldonya.
- Dalam hal Wajib Pajak memiliki investasi yang memiliki nomor Rekening Khusus secara terpisah dan tersendiri, maka setiap Rekening Khusus investasi tersebut wajib dilaporkan saldonya.

Kolom 6 : Diisi dengan nama investasi sesuai ketentuan kolom 11 Laporan Transaksi/Aktivitas Rekening Khusus.

Kolom 7 : Diisi dengan kode mata uang dengan format kode sebagai berikut:

Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang	Kode Mata Uang	Jenis Mata Uang
IDR	Rupiah Indonesia	JPY	Yen Jepang
USD	Dolar Amerika Serikat	MMK	Kyat Myanmar
AUD	Dolar Australia	INR	Rupee India
CAD	Dolar Canada	KWD	Dinar Kuwait
DKK	Kroner Denmark	PKR	Rupee Pakistan
HKD	Dolar Hongkong	PHP	Peso Philipina
MYR	Ringgit Malaysia	SAR	Riyal Saudi Arabia
NZD	Dolar Selandia Baru	LKR	Rupee Sri Lanka
NOK	Kroner Norwegia	THB	Baht Thailand
GBP	Poundsterling Inggris	BND	Dolar Brunei Darussalam
SGD	Dolar Singapura	EUR	EURO
SEK	Kroner Swedia	CNY	Yuan Renminbi Tiongkok
CHF	Franc Swiss	KRW	Won Korea

Kolom 8 : Diisi dengan nilai perolehan investasi dalam mata uang selain Rupiah. Kolom ini hanya diisi dalam hal investasi dinyatakan dalam mata uang selain Rupiah.
Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98

Kolom 9 : Diisi dengan nilai pasar investasi dalam mata uang selain Rupiah pada akhir bulan. Kolom ini hanya diisi dalam hal investasi dinyatakan dalam mata uang selain Rupiah. Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98

Kolom 10 : Diisi dengan nilai perolehan investasi. Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98

Kolom 11 : Diisi dengan nilai pasar investasi pada akhir bulan. Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98

Kolom 12 : Diisi dengan saldo Rekening Khusus dalam mata uang selain Rupiah yang mencerminkan dana yang belum di investasikan (belum keluar dari Rekening Khusus yang digunakan untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam NKRI).
Kolom ini hanya diisi dalam hal Rekening Khusus dinyatakan dalam mata uang selain Rupiah. Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98

Kolom 13 : Diisi dengan saldo Rekening Khusus yang mencerminkan dana yang belum di investasikan (belum keluar dari Rekening Khusus yang digunakan untuk menerima dana yang dialihkan ke dalam NKRI). Pengisian angka berlaku ketentuan:
- Pemisahan ribuan menggunakan titik (.).
- Dalam hal terdapat angka pecahan desimal, maka digunakan pemisah koma (,) dan hanya mengakomodasi dua angka dibelakang koma.

Sebagai contoh: 1.500.600,98

Catatan: semua format nomor ditulis tanpa spasi.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001